

# **Menilik Keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam dengan Perspektif Filsafat Sistem Jasser Auda**

**Sri Suwartini**

## **Abstrak**

*Bimbingan Konseling Islam (BKI), oleh banyak orang masih dianggap sebagai bentuk Islamisasi Bimbingan Konseling. BKI dianggap sama saja dengan keilmuan berlabel Islam lainnya yang sekedar gagap dan latah menghadapi masifnya keilmuan Barat. Bahkan kemudian secara administratif BKI menjadi disiplin yang berpotensi konfliktual karena dianggap mampu berdiri di persimpangan beberapa fakultas. Hal ini kemudian memunculkan harapan untuk adanya pengkajian lebih dalam agar menilik kembali BKI secara lebih fundamental. Tulisan ini hanyalah langkah kecil untuk sekedar peduli dengan wacana tersebut. Dengan menerapkan pendekatan Filsafat Sistem yang digagas Jasser Auda, tulisan ini berupaya menemukan kembali BKI pada aspek mendasarnya. Filsafat Sistem sebenarnya digunakan untuk kajian hukum/syariah. Filsafat sistem yang digagas Auda merupakan bentuk filsafat kontemporer sebagai respon terhadap tumpuhnya dua filsafat sebelumnya yaitu filsafat modern dan postmodern. Pendekatan filsafat sistem ini coba penulis terapkan untuk melihat seberapa kontributif pendekatan filsafat tersebut untuk menganalisa BKI. Filsafat sistem Islam yang digagas Auda dicirikan dengan enam fitur yang diyakini efisien untuk menganalisis sistem dalam Islam, termasuk BKI yang juga berangkat dari semangat keislaman. Keenam fitur tersebut yang meliputi: Sifat kognitif, Keutuhan (wholeness), Keterbukaan, Hirarki yang saling terkait, Multi-dimensional, Selalu Bertujuan (purposefulness), menjadi kerangka acuan dalam tulisan ini.*

*Kata Kunci: Bimbingan Konseling Islam, Filsafat Sistem*

## **A. Pendahuluan**

Bimbingan dan Konseling Islam (selanjutnya disebut BKI) merupakan disiplin keilmuan yang sejauh ini selalu erat citranya dengan dunia psikologi, pendidikan, dan komunikasi. Keterkaitannya dengan psikologi dikarenakan banyaknya ketersinggungan teoretik yang digunakan Bimbingan dan Konseling dengan yang ada dan berkembang di dalam ilmu psikologi. Teori-teori psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan teori-teori mainstream dalam psikologi seperti behaviorisme dan psikoanalisis seolah menjadi menu wajib yang harus dipahami oleh mahasiswa dan akademisi Bimbingan dan Konseling Islam.

Keterkaitan BKI dengan ilmu pendidikan terutama karena kiprah Bimbingan dan Konseling Islam yang masih menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu lading

penerapan keilmuannya. Meskipun BKI juga bergerak ke masyarakat secara luas, namun tampaknya dunia pendidikan masih menjadi area utama pengabdian keilmuan BKI. Oleh karenanya, ilmu pendidikan selalu bersinggungan langsung dengan BKI.

Sementara itu, BKI juga berkait dengan ilmu komunikasi sebab praktik Bimbingan dan Konseling mau tidak mau mensyaratkan kepiawaian dalam komunikasi. Oleh karena itu akademisi BKI dituntut mampu berkomunikasi baik antar individu maupun komunikasi massa (klasikal); baik komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis.

Ketersinggungan BKI dengan ketiga disiplin ilmu lain tersebut sebetulnya menempatkan BKI dalam posisi yang cukup konfliktual. Terutama ketika berkaitan dengan kebijakan, seperti: di fakultas manakah BKI harus bernaung, apakah di fakultas Tarbiyah yang keilmuannya dengan dengan pendidikan, apakah di fakultas Humaniora di mana psikologi juga berada, ataukah di fakultas dakwah di mana disiplin yang mengarah pada komunikasi berada.

Meski berangkat dari kegelisahan tersebut, tulisan ini tetap tidak akan menjawab pertanyaan di manakah BKI semestinya berada. Namun tulisan ini hanya mencoba melihat BKI dengan perspektif lain di luar ketiga disiplin ilmu tersebut. Perspektif yang dimaksud adalah perspektif filsafat, lebih tepatnya Filsafat Sistem yang digagas oleh Jasser Auda. Harapannya, akan muncul kedewasaan sikap untuk melihat BKI tanpa harus menempatkannya dalam posisi konfliktual.

## **B. Selayang Pandang tentang Filsafat Sistem Jasser Auda**

Sebenarnya tidaklah mudah mempertemukan pisau analisis Jasser Auda untuk membedah konstruksi epistemik keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, terutama karena kajian Auda sebenarnya untuk membongkar ranah hukum Islam, sementara BKI adalah sebuah disiplin yang tidak berkaitan langsung dengan hukum Islam. Namun karena pendekatan Jasser Auda adalah filsafat, dan karena filsafat adalah “*the mother of sciences*” maka tidak tabu pula jika pendekatan filosofis tersebut digunakan untuk membaca disiplin keilmuan nan belia bernama Bimbingan Konseling Islam. Sebelum mempertemukan analisis Filsafat Sistem dengan keilmuan BKI, lebih elok kiranya jika terlebih dahulu dipaparkan secara garis besar pemikiran Jasser Auda.

Pendekatan Sistem yang digagas Jasser Auda merupakan bagian dari diskursus *Maqâshid al-Shariah* yang ia telaah dengan perspektif kontemporer.<sup>1</sup> Tentunya Jasser Auda bukan orang pertama yang mengulas *Maqâshid al-Shariah*,<sup>2</sup> namun ia merasa perlu mengangkat kembali tema tersebut karena dalam konteks kontemporer umat Islam membutuhkan penyegaran tentang *Maqâshid al-Shariah*, terutama karena umat Islam saat ini menghadapi beberapa masalah yang cukup akut.

Beberapa permasalahan umat Islam kontemporer yang mendorong Jasser Auda mengkaji kembali *Maqâshid al-Shariah* di antaranya adalah: merebaknya terorisme atas nama Islam, dan rendahnya indeks pembangunan manusia di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Lekatnya kata teror dengan Islam sebenarnya sudah mulai terjadi di era 1990an, sehingga tidak mengejutkan ketika tahun 1996 Samuel P. Huntington sudah mencemaskan potensi Islam sebagai salah satu kekuatan paling efektif sebagai penghadang kepentingan Barat, bahkan dalam hal manifestasi politisnya, Islam oleh Huntington disebut sebagai pengganti Marxisme,<sup>3</sup> atau dalam bahasa John Esposito, Islam adalah *the green menace* (bahaya hijau) yang menggantikan *the red menace* (bahaya merah, c.q. sosialis-komunis).<sup>4</sup> Namun tonggak sejarah modern paling besar yang dijadikan justifikasi oleh

---

<sup>1</sup> Jasser Auda adalah associate professor di Qatar Fakultas Studi Islam dengan fokus kajian kebijakan public dalam program studi Islam. Dia adalah anggota di Universitas Waterloo, Kanada, pendiri persatuan ulama muslim internasional yang berbasis di Dublin. Ia memperoleh gelar Ph.D dari universitas of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat hukum Islam tahun 2008 dan gelas Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada dengan kajian analisis system tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Shari'ah*) tahun 2004. Jasser Auda merupakan direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Dan telah menulis sejumlah buku yang terakhir dalam bahasa Inggris adalah; *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008. Tulisan yang berhasil diterbitkan sebanyak 8 buku dan ratusan tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Mohammad Darwis: "Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda", dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), hlm. 389-390.

<sup>2</sup> Setelah Abu Ishaq Al-Syathibi (wafat 790 H) yang dianggap sebagai Bapak *Maqâshid al-Shariah* secara umum karena menjadi pengulas paling brilian terhadap *Maqâshid al-Shariah* di Abad Pertengahan, muncul pengulas di abad 20 seperti Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973) yang diklaim sebagai 'Bapak Maqâshid al-Shariah Kontemporer', baru kemudian muncul Jasser Auda dengan pendekatan yang terkini.

<sup>3</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 187.

<sup>4</sup> John Esposito, "Political Islam Beyond the Green Menace", <http://Islam.uga.edu/espo.html> diakses pada 17 Desember 2014. Esposito bahkan menyebut bahwa lekatnya kata teror dengan Islam, dalam kacamata Barat, sebenarnya sudah bisa ditarik ke akhir tahun 1970an ketika terjadi Revolusi Iran. Penulis lain yang menggunakan istilah green menace adalah Keith Suter, [global-directions.com/articles/religion/Islam.pdf](http://global-directions.com/articles/religion/Islam.pdf)

publik dunia sebagai bukti dekatnya Islam dengan teror adalah peristiwa runtuhnya menara kembar World Trade Center tahun 2001. Pasca peristiwa tersebut, serentetan kekerasan mengatasnamakan Islam berulang kali terjadi. Termasuk Bom Bali I dan II di Indonesia, serta peristiwa-peristiwa serupa di berbagai penjuru dunia. Berbagai tindakan teror tersebut seringkali dinyatakan oleh pelaku sebagai tindakan jihad, sebuah konsep penting dalam syariat Islam. Sehingga kata jihad yang sebenarnya bermakna positif justru mengalami peyorasi atau pemburukan makna. Kondisi ini menimbulkan kegeraman di benak Jasser Auda sehingga ia merasa tidak bisa menunda lagi untuk kembali menjelaskan tujuan syariat Islam yang sesungguhnya. Untuk itu ia mengangkat *Maqâshid al-Shariah* dengan menggunakan pendekatan sistem agar lebih cocok dan tepat dipahami masyarakat dunia kontemporer.

Kegelisahan lain yang mendorong Jasser Auda adalah Hasil Laporan Tahunan United Nation Development Programme (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat Human Development Index (HDI) dunia Islam masih rendah. HDI dinilai dengan beberapa indikator, yaitu: pendidikan, politik, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan standar kelayakan hidup. Negara-negara Arab yang kaya memiliki pendapatan perkapita yang tinggi, namun ironi terlihat ketika keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik, dan persamaan hak masih menjadi masalah di sana. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kasus pelanggaran HAM dan korupsi justru merebak di beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim.<sup>5</sup> Atas dasar hal tersebut Jasser Auda melakukan kajian kritis dan pemetaan ulang *Maqâshid al-Shariah* melalui pemaduan pendekatan keilmuan (teori sistem), keilmuan sosial (pembangunan manusia), dan humanities kontemporer seperti isu HAM, gender, dan hubungan antar agama.<sup>6</sup>

Pendekatan Sistem bisa disebut sebagai keunggulan Jasser Auda dalam melakukan kajian kritis tentang *Maqâshid al-Shariah*. Hal itu karena pendekatan sistem merupakan upaya yang paling responsif terhadap dinamika perkembangan keilmuan yang semakin

---

<sup>5</sup> Musyarofah dan Chumaidah, "Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda", dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), Hlm. 430

<sup>6</sup> M. Amin Abdullah, Prawacana dalam Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. xi.

terdiferensiasi dan perlu dipadukan kembali. Di ranah keilmuan Islam, upaya Jasser Auda ini juga sejalan dengan tuntutan sebagian intelektual Muslim untuk menggelindingkan keilmuan yang, meminjam bahasa M. Amin Abdullah, bercorak “inter, multi, pluri-disiplin”.<sup>7</sup> Pendekatan sistem tampaknya juga menjadi pendekatan yang akomodatif terhadap ragam kepentingan di masyarakat yang plural. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan cara baru dalam memandang *Maqâshid al-Shariah* sehingga produk syariah bisa menjadi maslahat bagi umat keseluruhan sehingga terwujud cita-cita Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*.

Pendekatan Sistem yang digagas Jasser Auda adalah konsep Filsafat Sistem yang Islami (*Islamic System Philosophy*) atau lebih lazim, dan seterusnya akan disebut, Filsafat Sistem Islam. Namun sebelum dapat memahami konsep tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan ‘sistem’ dan apa pula ‘filsafat sistem’.

Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara satu dan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh.<sup>8</sup> Merriam-Webster juga mendefinisikan sistem sebagai *a group of related parts that move or work together*, sekelompok bagian yang saling terkait yang bergerak atau bekerja bersama.<sup>9</sup> Jasser Auda menegaskan bahwa sistem yang efisien mesti mencakup beberapa fitur yang meliputi orientasi-tujuan, keterbukaan, kerjasama antar sub sistem, struktur hirarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan hirarki.<sup>10</sup> Pandangan Jasser Auda tentang sistem tersebut berangkat dari studi komparasi yang cukup mendalam, setelah menelaah beberapa teori tentang sistem dari Bertalanffy, Katz dan Kahn, Ackoff, Churchman, Bowler, Maturana dan Varela, Koestler, Weaver, Simon, Jordan, Beer, dan Skyttner. Perbandingan fitur dari sistem yang dikutip oleh Jasser Auda dari beberapa teroretikus tersebut terangkum dalam tabel terlampir.

---

<sup>7</sup> M. Amin Abdullah, Prawacana dalam Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, hlm. xi.

<sup>8</sup> Musyarofah dan Chumaidah, “Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda”, dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), Hlm. 435

<sup>9</sup> [www.merriam-webster.com/dictionary/system](http://www.merriam-webster.com/dictionary/system)

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, (London&Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 34.

Ditilik secara historis, filsafat sistem dalam konteks kajian ini dipahami sebagai filsafat yang muncul pada paruh kedua abad 20 sebagai ‘respon’ terhadap filsafat modern dan filsafat postmodern. Dipilih kata ‘respon’ karena cukup sulit untuk mengatakan apakah filsafat sistem sebuah antitesa dari kedua filsafat lainnya (modern dan postmodern) atau justru sebuah sintesa yang coba mencari titik temu keduanya. Meskipun memang tampak penolakan Filsafat Sistem terhadap kecenderungan reduksionis filsafat modern dan kecenderungan nihilis filsafat postmodern, namun faktanya, filsafat sistem bisa menerima beberapa unsur filsafat modern seperti rasionalitas dan kausalitas, dan menerima beberapa bagian filsafat postmodern terutama terkait pengakuan terhadap entitas yang tidak harus rasional-empiris. Seolah ingin melakukan titik temu, filsafat sistem mencoba mengkorelasikan bahwa apa yang dipandang irrasional dalam filsafat postmodern bisa diakurkan dengan rasionalitas dalam filsafat modern. Sebab dalam pandangan filsafat sistem, irrasionalitas bukanlah sebuah nihilisme seperti dipahami oleh postmodern. Dengan demikian, memahami filsafat sistem sebenarnya dapat dilakukan dengan membandingkannya terhadap kecenderungan filsafat modern dan postmodern. Untuk lebih mudah memahaminya, penulis mencoba meringkasnya dalam tabel komparasi berikut:

<b>Filsafat Modern</b>	<b>Filsafat Postmodern</b>	<b>Filsafat Sistem</b>
Antroposentrisme: kebenaran berpusat pada manusia.	Dekonstruksi sentrisme atau Non-logosentrisme	Tetap logosentris tapi tidak antroposentris <i>an sich</i> , bisa theo-antroposentris.
Rasionalitas: kebenaran diukur dari kesesuaiannya dengan nalar, biasanya harus empiris-positivis.	Irrasionalitas: kebenaran tidak harus yang bisa dibuktikan secara empiris-positivis.	Yang dianggap irrasional diakui ada dan bisa menjadi rasional jika ditemukan teleologinya (tujuan)
Kausalitas: semesta adalah sekedar mesin raksasa yg bergerak dengan prinsip sebab-akibat, tanpa ada tujuan.	Nihilisme:	Semesta adalah mesin yang diciptakan dengan tujuan.
Puncaknya pada Perang Dunia 1945	Berkembang setelah PD II	
Eurosentris	Eurosentris	Non-eurosentris

Melalui perbandingan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ciri khas yang dimiliki filsafat sistem yang tidak dimiliki oleh filsafat modern maupun postmodern adalah teleologi (aspek tujuan).

Menariknya, teleologi sebenarnya adalah unsur dominan dalam filsafat klasik sebelum karam dihempas gelombang rasionalitas dan positivisme filsafat modern. Teleologi sempat tersisih ke kapling filsafat agama dan kemudian masuk ke teologi pada abad pertengahan terutama untuk membahas apa tujuan Tuhan. Di peradaban keilmuan Islam, penafsiran ulang teleologi Klasik dari filsafat Yunani juga dilakukan para filsuf Muslim. Ketika kemudian para filsuf Muslim menggaungkan kausalitas, mereka terlebih dahulu telah paham teleologi yang bersentuhan dengan teologi Islam, sehingga konsep kausalitas yang dikembangkan ilmuan dan filsuf muslim adalah kausalitas yang disinari oleh rasionalitas sains dan teleologi dari teologi Islam.<sup>11</sup> Dengan demikian, rasionalitas yang berteleologi dan teologis sebenarnya sudah pernah ada dalam sejarah keilmuan dunia yaitu ketika pusat keilmuan bergeser ke dunia Islam pada Abad Pertengahan. Meski demikian tidak lantas dengan serta merta dapat dikatakan bahwa upaya Jasser Auda mengangkat filsafat sistem hanyalah membangkitkan ‘mayat keilmuan’ yang sudah ada di abad keemasan Islam. Sebab Jasser Auda punya kontribusi khusus terutama ketika harus berhadapan dengan konteks zaman yang berbeda.

---

<sup>11</sup> Ini yang penulis pahami dari maksud tulisan Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, London&Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 27. Pemahaman tersebut berlandaskan asumsi bahwa transfer keilmuan Yunani Klasik ke Konstantinopel (Bizantium/Romawi Timur) telah terjadi sejak Romawi Barat dikalahkan kaum Barbar pada awal abad Masehi. Ketika Romawi Barat menjadi pusat Kristen maka karya-karya klasik Yunani justru terjaga di Romawi Timur. Ketika Islam muncul sebagai kekuatan baru di abad ke 7 Masehi, maka karya Klasik Yunani dipelajari oleh orang-orang Saracen (Arab) sehingga berkembanglah filsafat Islam yang tersinari filsafat Yunani. Transfer keilmuan dari Arab kembali ke Barat baru terjadi pada keemasan Islam (abad 3-7 Hijriyah) atau abad 9-14 Masehi yang berbarengan dengan masa filsafat Skolastik. Rasionalitas filsafat Arab (termasuk tentang kausalitas yang teleologis-teologis) ikut tertransfer ke Barat, namun kemudian diseleksi oleh Barat dimana aspek teologis disingkirkan dan hanya diambil aspek rasionalitasnya. Sikap Barat tersebut tidak lain karena mereka trauma dengan otoritarian agama (gereja Roma) sehingga agama dan sains harus diceraikan (sekularisasi). Akibatnya sains Barat pada akhir masa Skolastik, yang merupakan embrio masa Pencerahan, memang bergerak ke aspek rasionalitas yang menjauhi agama. Erham Budi Wiranto, *Bahan Ajar Oksidentalisme Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2014, tidak dipublikasikan.

Dengan teleologinya, atau yang oleh Jasser Auda disebut *purposefulness* (segala sesuatu punya tujuan), maka filsafat sistem bisa kembali ke wacana filosofis dan ilmiah.<sup>12</sup> Namun bagaimana dengan Filsafat Sistem Islam yang coba ia bangun? Jasser Auda menegaskan bahwa untuk mengupdate argument teologis Islam bisa dilakukan dengan membangun filsafat sistem Islam. Misalnya untuk mengupdate bukti tentang kesempurnaan penciptaan oleh Tuhan maka dapat lebih disandarkan pada pendekatan sistem ketimbang argumen berbasis kausalitas semata. Pendekatan Sistem merupakan pendekatan yang *holistic*, di mana suatu entitas bermuara pada sistem secara keseluruhan yang terdiri dari sejumlah sub sistem.<sup>13</sup>

Sebelum Jasser Auda mengusulkan enam poin fitur filsafat sistem Islam, terlebih dahulu dijelaskan secara sepintas tentang penerapan pendekatan sistem sebagai metode analisis secara umum. Terkait hal ini, Jasser Auda memaparkan beberapa poin analisis, namun yang terpenting adalah kritik pendekatan sistem terhadap tradisi dekomposisional. Filsafat sistem tidak sepakat dengan analisis dekomposisional karena dianggap memiliki kelemahan, diantaranya: a) berorientasi *atomistic* atau parsial; padahal pendekatan *holistic* juga sudah banyak bermunculan, b) berlogika tradisional (misal silogisme atau hukum jika-maka, atau sebab-akibat); yang menyebabkannya terlalu fokus pada relasi antar elemen ketimbang tujuan dan fungsi struktur secara keseluruhan, dan c) memiliki perspektif yang statis yang mana analisis dekomposisional terlalu fokus pada hubungan statis antar unsur sehingga abai terhadap dinamika perubahan. Maka kemudian Jasser Auda mengajukan usulan ilmiah yang ia rumuskan menjadi seperangkat fitur sistem Islam yang terdiri dari enam poin.<sup>14</sup>

Pertama, sifat kognitif. Dengan prinsip ini Auda menegaskan bahwa Islam lebih sebagai hasil nalar (*cognition/idrak*) dan pemahaman (*understanding/fahm*) manusia, ketimbang perintah doktriner. Dengan demikian, sifat dasar (*nature*) Islam sebenarnya adalah kognitif, bukan dogmatis apalagi otoritarian.

---

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, hlm. 29.

<sup>13</sup> Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, hlm. 29-

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 45-55.



Kedua, keutuhan (*wholeness*). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perspektif sistem lebih mengutamakan pendekatan holistic (menyeluruh) daripada atomistik (parsial).<sup>15</sup>

Ketiga, keterbukaan. Jasser Auda menyatakan bahwa sistem yang hidup (*living system*) semestinya merupakan sistem yang terbuka, dan sistem yang terbuka pastinya berinteraksi dengan lingkungan di luar sistem itu, bukan seperti sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungannya. Adapun Islam, merupakan sistem yang hidup dan terbuka sehingga adagium ‘pintu ijtihad sudah tertutup’ tidak boleh ada dalam Islam. Karena jika pintu ijtihad ditutup sama saja membiarkan Islam menjadi sistem yang mati. Oleh karena itu, mengadopsi pandangan Auda, keilmuan Islam perlu mengembangkan mekanisme tertentu sebagai respon terhadap lingkungan atau perkembangan kontemporer yang terus berubah (*changing circumstances*) agar Islam tetap *shalih li kulli zaman wa makan*.

Keempat, hirarki yang saling terkait. Terkait hirarkhi ini, Jasser Auda mencoba membagi *Maqâshid* dalam 3 tingkatan: *Maqâshid al ‘Ammah* mencakup seluruh masalah yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, dll., *Maqâshid Khassah* mencakup masalah dalam persoalan yang lebih spesifik seperti tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak boleh ada penipuan dalam perdagangan, dll. *Maqâshid Juz’iyyah (Partial Maqâshid)* yaitu *Maqâshid* yang paling inti dalam peristiwa hukum, misalnya aspek kejujuran dan kekuatan ingatan dalam persaksian.<sup>16</sup>

Kelima, multi-dimensional. Bagi Jasser Auda, Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki banyak dimensi. Oleh karenanya ia mengkritik nalar oposisi biner (pertentangan dua hal) dalam hukum Islam, termasuk dikotomi antara *qath’iy* dan *zhanny*, wajib dan haram, nasikh dan mansukh, sahih dan fasid, dan sebagainya. Cara pandang yang biner berpotensi mengarah pada reduksi metodologis. Oleh karena itu model berfikir hitam-putih perlu ditepikan, sebaliknya perlu ditekankan pada upaya mendamaikan dalil dan mengedepankan *maqâshid* (tujuan hukum).

---

<sup>15</sup> Musyarofah dan Chumaidah, “Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda, hlm. 460.

<sup>16</sup> Musyarofah dan Chumaidah, “Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda”, dalam M. Arfan Mu’ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), hlm. 462-463.

Keenam, aspek selalu bertujuan (*purposefulness*) dalam hukum Islam. Fitur umum yang hampir selalu ada dalam teori sistem adalah tujuan atau orientasi. Sama-sama berarti tujuan, kata *purpose* (*maqasid*) lebih tepat dipakai daripada *goal* (*ahdaf*). Sesuatu dapat dikatakan *purposeful* jika dapat membuahkan a) hasil yang sama dengan cara berbeda dalam satu lingkungan, dan b) hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama maupun berbeda. Dengan demikian *maqâshid al-shari'ah* yang secara definitif adalah *purpose* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tapi bersifat cair dan akomodatif terhadap situasi dan kondisi. Realisasi *maqâshid al-shari'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Penggalan *maqâshid al-shari'ah* harus kembali kepada teks utama (al-Qur'an & Hadits) bukan dari pendapat para faqih. Oleh karenanya *maqâshid al-shari'ah* tidak boleh cenderung pada mazhab tertentu, namun hanya berpihak bagi kemaslahatan masyarakat.

### C. Meneropong Keilmuan BKI dengan Filsafat Sistem

Untuk melihat keilmuan BKI dalam tulisan ini akan diterapkan enam fitur filsafat sistem Islam hasil pemikiran Jasser Auda yang meliputi: Sifat kognitif, Keutuhan (*wholeness*), Keterbukaan, Hirarki yang saling terkait, Multi-dimensional, Selalu Bertujuan (*purposefulness*).

Pada aspek “sifat kognitif”, keilmuan Bimbingan Konseling Islam adalah ilmu yang secara teoretis maupun praktis menekankan rasionalitas (*cognition/idrak*) dan pemahaman (*understanding/fahm*) manusia. BKI bukanlah ilmu yang doktriner sekalipun prinsip-prinsip yang dimilikinya dapat disarikan dan dikembangkan dari doktrin Islam.

Terkait dengan hal tersebut, BKI bukan sekedar bentuk Islamisasi Pengetahuan, namun lebih mengarah pada Pengilmuan Islam. Bagi sementara orang, BKI sejauh ini hanya dianggap sebagai bentuk pengislaman Bimbingan Konseling yang lahir dari rahim sekular. Pandangan ini dapat dimaklumi mengingat teori dan layanan Bimbingan Konseling Islam juga banyak diambil dan banyak bersesuaian dengan Bimbingan Konseling. Namun jika lantas dikatakan bahwa BKI hanya bentuk pengislaman Bimbingan Konseling, hal inilah yang dirasa kurang tepat.

Islamisasi Pengetahuan adalah gelombang semangat keilmuan yang sifatnya reaktif, atau sebagai respon Islam terhadap kemajuan keilmuan Barat, sehingga ada kesan untuk “mengislamkan” banyak bidang ilmu yang dianggap “sekuler”. Gelombang ini dimotori beberapa tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi, Naquib Al-Attas, dan seterusnya. Akibat munculnya tren Islamisasi Pengetahuan ini kemudian lahir berbagai disiplin baru seperti Ekonomi Islam, Sosiologi Islam, Psikologi Islam, dan sebagainya. Sayangnya disiplin-disiplin baru itu masih banyak diragukan basis keilmuannya oleh *academic community*, bahkan dianggap sebagai ilmu yang mengada-ada atau latah.

Tidak puas dengan itu, Kuntowijoyo menawarkan konsep Pengilmuan Islam atau Sainifikasi Islam. Asumsi dasar yang dibangun dalam Pengilmuan Islam adalah bahwa Islam adalah sumber ilmu yang perlu diteorikan terlebih dahulu agar bisa bermanfaat secara luas, tidak terbatas untuk umat Islam sendiri namun menjadi ilmu yang *rahmatan li al-'alamin*. Untuk itu, Kuntowijoyo membangun alur logis dari demistifikasi, integralisasi, hingga objektifikasi.<sup>17</sup> Intinya, nilai-nilai dalam doktrin Islam harus diperas dan diteorikan dengan “bahasa pengetahuan” sehingga dapat dicerna dan diterima secara luas.

Dengan pola pikir demikianlah sesungguhnya BKI ini hendak dibangun. BKI memang perlu menyerap secara “rakus” nilai-nilai doktriner Islam, Namun tidak perlu gegabah memaksakannya jika belum diteorikan secara ilmiah. Artinya, pusat kerjanya (sebelum ke ranah praktis) tetap pada upaya mengilmiahkan pesan-pesan Islam agar berdaya guna dalam pemberian layanan dan bimbingan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja kognitif, terutama untuk mengejawantahkan doktrin Islam ke dalam prinsip-prinsip BKI. Inilah alasan mengapa dalam tulisan ini, penulis bersepakat dengan Jasser Auda tentang aspek kognitif dari filsafat sistem. Aspek kognitif menjadi wajib jika menginginkan BKI menjadi sebetulnya Pengilmuan Islam dan bukan sekedar sikap latah Islamisasi ilmu. Hal ini penting untuk memupus anggapan umum yang meletakkan BKI sekedar islamisasi dari Bimbingan Konseling.

Fitur kedua dalam filsafat sistem adalah *wholeness* atau keutuhan. Dalam BKI, keutuhan yang dimaksud adalah dalam dua hal: keutuhan sumber ilmunya dan keutuhan

---

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

layanannya. Untuk yang *pertama*, keutuhan sumber berarti bahwa BKI bersumber dari *nash* Islam dan keilmuan Bimbingan Konseling yang tumbuh dari Barat. Dengan kata lain, meminjam istilah Mukti Ali, BKI harus menjadi ilmu yang “*scientific cum doctriner*”. Maka sumber keilmuan BKI harus berasal dari al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, serta teori-teori Bimbingan Konseling umumnya. Yang kedua, utuh dalam pelayanan dalam arti bahwa BKI harus menjalankan tugas secara paripurna sesuai tanggung jawab keilmuannya. Layanan perlu dilakukan secara utuh sepanjang masih dalam wewenang keilmuan BKI. Namun jika sudah di luar wewenang, baru perlu didelegasikan atau dialih-tangankan ke profesi lain, semisal psikoterapis dan psikiater. Artinya, dalam hal layanan, seorang konselor perlu berupaya maksimal dan menyeluruh dalam membantu konseli.

Fitur ketiga adalah Keterbukaan. BKI harus menjadi ilmu yang terbuka, artinya siap menerima pengaruh dari manapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling dan prinsip-prinsip akidah Islam. Pun seandainya pengaruh itu datang dari disiplin ilmu yang berkembang dari tradisi agama lain, misal dari psikologi pastoral, bimbingan dan konseling dalam tradisi Kristen, Buddha, dan agama apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan dua hal di atas, maka boleh diterima sebagai bahan pengayaan untuk BKI. Sehingga, apabila dalam pengembangan BKI dilakukan pengkajian terhadap tradisi lain yang mempraktikkan bimbingan dan konseling, selayaknya itu dibenarkan dan tidak boleh diharamkan. Dengan cara demikian, BKI akan sangat kaya dengan berbagai perspektif.

Bentuk keterbukaan lain misalnya terkait ruang lingkup kajian dan layanan yang terus berkembang dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Isu-isu kontemporer menuntut BKI berkembang, misalnya bagaimana BKI berperan dalam multikulturalisme, kontra-terorisme. Atau bagaimana BKI bergerak dengan new media seperti sosial media (facebook dan sejenisnya) dan bagaimana pula BKI berinovasi dengan memanfaatkan teknologi (misal membuat layanan BKI berbasis aplikasi smart-phone, dan sebagainya) adalah ruang gerak BKI yang belum banyak disentuh. Tanpa adanya keterbukaan, maka BKI hanya berhenti di dalam diktat, ruang konsultasi, dan laboratorium, tanpa mampu keluar menebar manfaat yang lebih luas.

Fitur keempat adalah Multi-dimensional. Dimensi dalam BKI tidak berbeda dengan Bimbingan dan Konseling pada umumnya, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya perluasan dimensi. Menurut Morrill dkk. dimensi dalam Bimbingan dan Konseling meliputi: (1) *Target of intervention (individual, primary group, associational group, dan community group)*, (2) *Purpose of intervention (remidiation, perevention, dan develmedia)*, (3) *Method of intervention (direct service, consultation, training, media)*.<sup>18</sup> Ketiga dimensi tersebut, yaitu target-purpose-method, tampaknya belum cukup lengkap untuk BKI. Alternatif lain disampaikan oleh Tohari Musnamar yang menyetengahkan sepuluh dimensi dalam Bimbingan dan Konseling, yaitu: konsep dasar, sistem pembimbingan, subyek-subyek yang dibimbing, metode dan tehnik, strategi, administrasi dan organisasi, pelayanan, saran dan biaya, lingkungan, usaha pengembangan.<sup>19</sup> Pendapat Musnamar terkesan lebih lengkap, namun kurang terkategoriikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis cenderung memilih kombinasi dari keduanya. Terutama yang paling penting untuk ditekankan adalah dimensi konsep dasar. Oleh karena itu, dimensi BKI perlu menambahkan dimensi ‘konsep dasar’ terhadap tiga dimensi yang dibuat oleh Morrill dkk. Sehingga dengan demikian Dimensi BKI idealnya meliputi: Konsep Dasar, Target, Metode, dan Tujuan. Dimensi konsep dasar sangatlah penting sebab BKI dibangun tidak hanya dari landasan keilmuan umum yang filosofis-ilmiah, namun juga landasan keislaman yang bermuatan doktrin.

Fitur kelima adalah ‘hirarki yang saling terkait’. Sebagai sebuah disiplin ilmu, BKI memiliki kesalingterkaitan antar unsur. Jika beberapa dimensi dalam BKI dikatakan sebagai unsur-unsurnya, maka semua unsur tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri, namun pasti saling terkait dan bahkan membentuk semacam hirarki. Misalnya, dimensi *method* sangat ditentukan oleh dimensi *target*, selain itu dimensi *method* juga akan terkait dengan dimensi *purpose*. Begitu pula konsep dasar BKI yang pastinya melibatkan nilai keislaman, tentu akan terkait dengan berbagai doktrin dasar Islam. Karena sifatnya yang

---

<sup>18</sup> Morrill, Oetting, dan Hurs dalam Ivey, Lyn Simek, *Counceling and Psikotherapy: Skills, Theories and Practice* (Prentice Hall, 1980).

<sup>19</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Jakarta: UII Press, 1992), hlm. 5.

fundamental, konsep-konsep dasar BKI akan mempengaruhi keseluruhan bangunan keilmuan BKI.

Hal terakhir dari filsafat sistem adalah sifatnya yang Selalu Bertujuan (*purposefulness*). Semua bagian keilmuan BKI dibangun dengan tujuan yang jelas. Setidaknya terdapat dua tujuan. Pertama, sebagai sebuah disiplin ilmiah, BKI sama halnya dengan Bimbingan dan Konseling bertujuan membantu orang lain agar ia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.<sup>20</sup> Prosedur ilmiah dan ketaatan pada kode etik selalu ditempuh untuk mencapai tujuan ini. Kedua, tujuan yang tidak kalah penting yaitu tujuan yang disemangati oleh keislaman, yaitu menemukan *maslahat* (sesuai *maqashid al-syariah*) dan tujuan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengarahkan kepada kebaikan dan mencegah hal-hal yang merugikan konseli).

#### **D. Penutup**

Dengan penerapan enam fitur Filsafat Sistem untuk meneropong keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, maka dapat disimpulkan bahwa BKI sebetulnya bukan ilmu yang statis namun ilmu yang terus berproses. Sebab, jika diteropong dengan pendekatan filsafat Sistem, BKI merupakan ilmu yang terbuka dan mampu menerima pengaruh dari luar. Keterbukaan ini semestinya membuat BKI lebih fleksibel, dalam arti bahwa tidaklah perlu dipersoalkan apakah BKI harus berada di bawah rumpun ilmu pendidikan, atau psikologi, ataupun komunikasi. Semuanya dapat menjadi tempat bernaung BKI. Yang lebih penting adalah tujuan dari ilmu itu sendiri. Aspek tujuan atau *teleologi* ini menjadi unsur sangat penting bagi filsafat sistem Jasser Auda karena membedakannya dengan filsafat modern dan postmodern. Sesuai Pendekatan Sistem yang digagas Jasser Auda, BKI juga memiliki teleologi yang sama dengan ilmu keislaman lain, yaitu semangat *maqashid al-syariah* karena BKI juga berkiprah sebagai ilmu yang ingin membawa maslahat bagi orang banyak, dan menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

---

<sup>20</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 94.

## E. Daftar Pustaka

- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, London&Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- John Esposito, "Political Islam Beyond the Green Menace", <http://Islam.uga.edu/espo.html> diakses pada 17 Desember 2014. Esposito bahkan menyebut bahwa lekatnya kata teror dengan Islam, dalam kacamata Barat, sebenarnya sudah bisa ditarik ke akhir tahun 1970an ketika terjadi Revolusi Iran. Penulis lain yang menggunakan istilah green menace adalah Keith Suter, [global-directions.com/articles/religion/Islam.pdf](http://global-directions.com/articles/religion/Islam.pdf)
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- M. Amin Abdullah, Prawacana dalam Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Mohammad Darwis: "Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda", dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, Yogyakarta: Ircisod, 2013.
- Morril, Oetting, dan Hurs dalam Ivey, Lyn Simek, *Counseling and Psikotherapy: Skills, Theories and Practice*, Prentice Hall, 1980.
- Musyarofah dan Chumaidah, "Maqâshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda", dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, Yogyakarta: Ircisod, 2013.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* Jakarta: UII Press, 1992.
- [www.merriam-webster.com/dictionary/system](http://www.merriam-webster.com/dictionary/system)